



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1307 TAHUN 1988

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAPORAN PELANGGAR KETERTIBAN, KEBERSIHAN
DAN KEINDAHAN (K.3) SERTA, PROEDUR, MEKANISME KERJA DAN
PETUNJUK PELAKSANAAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGAR K.3.
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K.3) serta ditunjuknya para pejabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung maka sebagai penjabarannya dipandang perlu untuk segera menunjuk Pelapor Pelanggar K.3 serta membuat Prosedur, Mekanisme, Kerja dan Petunjuk Pelaksanaan penindakan terhadap Pelanggar K.3 di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. bahwa untuk mewujudkannya perlu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1974, tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8A/PD/1972 Tahun 1972 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
7. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 060/SK.914-HUK/1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 1127 Tahun 1988 tanggal 15 Juni 1988 tentang Pembentukan Operasi Bersih Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 1300 Tahun 1988 tentang Pembentukan Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K.3) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Instruksi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 005 Tahun 1988 tanggal 11 Juni 1988 tentang Pelaksanaan Operasi Bersih IV.

MEMUTUSUKAN :

Menetapkan :


- PERTAMA** : Penunjukan Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K.3) Unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol P.P.), Unsur Perusahaan Daerah Kebersihan (PDK) Unsur Bagian Perekonomian, Unsur Badan Pengelola Perpajakan (BPP), Unsur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Unsur Dinas Pengawasan Bangunan, Unsur Dinas Pendapatan Daerah, Unsur Dinas Pasar dan Unsur Aparatur Pemerintahan Wilayah sebagai Pelapor Pelanggar Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K.3).
- KEDUA** : Prosedur, Mekanisme Kerja dan Petunjuk Pelaksanaan Penindakan Terhadap Pelanggar Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K.3) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan Lampiran II Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang menyangkut pelaksanaan tugas Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 2 Mei 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;




H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Assisten Sekotda I s/d III Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Pimpinan Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Camat dan Lurah se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.



KETERANGAN :

- (1) Pelanggar K.3. dilaporkan oleh Pelapor yang telah ditunjuk Walikotaamadya Daerah;
- (2) Berkas Berita Acara Laporan Pelanggaran diserahkan kepada PPNS;
- (3) PPNS memeriksa berkas yang diserahkan Pelapor dan memeriksa Pelanggar K.3;
- (4) Berkas Pelaporan Pelanggaran diserahkan kepada Koordinator PPNS/Kerwas POLRI;
- (5) Kordinator PPNS/Kerwas POLRI menyampaikan berkas Pelaporan Pelanggaran kepada Ketua;
- (6) Kejaksaan Negeri Bandung memeriksa Pelanggar K.3 dalam rangka pemberkasan penindakan;
- (7) Kejaksaan Negeri Bandung menyampaikan berkas perkara Pelanggaran kepada Pengadilan;
- (8) Pengadilan Negeri Bandung memanggil, menyidangkan dan memutuskan perkara terhadap Pelanggar K.3;

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Kotamadya/Daerah,

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, S.H.
NIP. 480.028.049.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

NOMOR 1307 TAHUN 1988.

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) TUGAS PENERTIBAN K.3.
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

1. DASAR HUKUM.

Dasar Hukum Penindakan Pelanggar Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K.3), ialah :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tentang Bouwvwordening Van Bandoeng (Peraturan Pembangunan Bandung), terakhir diubah tanggal 5 Nopember 1977, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1978 No. 6 Tahun 1978 Seri B;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 8A/PD/1972 jo Nomor 32/PD/1977 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Kesehatan Umum;
- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
- d. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1986 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 09/PD/1981 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Biaya Pembongkaran Reklame serta Uang Cetak Tulis (Leges);
- e. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung lainnya yang memuat tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

2. JENIS-JENIS PELANGGARAN.

- a. Penggunaan Jalan/Trotoir untuk Pedagang Kaki Lima atau sejenisnya;
- b. Pengemudi Becak yang memasuki Daerah Bebas Becak dan atau Pelanggaran sejenisnya;
- c. Anggota masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat atau sejenisnya yang dapat mengganggu kebersihan lingkungan;
- d. Pelanggaran terhadap pendirian bangunan tanpa dilengkapi Surat Izin Mendirikan Bangunan, mendirikan bangunan di atas brandgang atau di tempat-tempat tertentu yang tidak diperbolehkan untuk di bangun;
- e. Penggunaan jalan yang bebas parkir baik sementara maupun menetap dan yang menggunakan jalan untuk garasi dan bengkel serta pencucian mobil tanpa izin;
- f. Anggota masyarakat baik perorangan atau kelompok yang memasuki, merusak atau menggunakan taman sebagai tempat bermain atau berjualan yang dapat mengganggu keindahan;
- g. Pelanggaran atas ketertiban umum;
- h. Anggota masyarakat/Anggota Organisasi atau perorangan yang memasang alat reklame di tempat umum tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame.

3. BIDANG TUGAS PELAPOR PELANGGAR K.3.
 - a. Setiap saat melaksanakan atau mengadakan pengamatan terhadap perilaku masyarakat baik individu atau kelompok yang berkaitan dengan K.3;
 - b. Mengadakan pencegahan, memberikan teguran apabila terjadi pelanggaran ringan K.3.
 - c. Melakukan penelitian atau mencatat semua identitas para pelanggar K.3;
 - d. Membuat Berita Acara Laporan Pelanggaran K.3 sebagai bahan informasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).


4. BIDANG TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS).
 - a. Menerima, menghimpun dan menyistimatisasikan semua laporan yang diberikan oleh para Pelapor;
 - b. Menganalisa/mempelajari semua permasalahan tentang pelanggaran K.3 berdasarkan informasi atau laporan yang diterima dari Pelapor;
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diinterogasi sebagai Pelanggar atau Saksi;
 - d. Mengadakan kegiatan penyidikan terhadap para Pelanggar K.3 serta melaksanakan penyitaan baik berupa benda atau surat-surat;
 - e. Melaksanakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat bukti-bukti yang cukup, hingga tidak dianggap suatu pelanggaran dan mengembalikan barang-barang sitaannya;
 - f. Apabila pelanggar dinyatakan salah menurut hukum, PPNS membuat Berita Acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Kejaksaan Negeri melalui Koordinator PPNS dan KORWAS POLRI

5. BIDANG TUGAS KOORDINATOR PPNS DAN KORWAS POLRI.
 - a. Menerima berkas-berkas Berita Acara yang diserahkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk selanjutnya disampaikan kepada Kejaksaan Negeri untuk diproses lebih lanjut;
 - b. Melakukan peninjauan ke lapangan bersama unsur-unsur yang terkait dalam penelitian K.3 apabila dianggap perlu untuk mendapatkan bahan masukan;
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan unsur-unsur yang terkait dalam penertiban K.3;
 - d. Mengusahakan adanya keterpaduan pelaksana penertiban K.3 baik yang bersifat teknis maupun administratif agar dapat memberikan daya guna dan hasil guna secara optimal;
 - e. Mengadakan pertemuan-pertemuan secara berkala dengan seluruh unsur-unsur yang terlibat dalam penertiban K.3 dalam rangka pemantapan tugas;
 - f. Melaksanakan evaluasi dan laporan mengenai kegiatan-kegiatan penertiban secara keseluruhan.

Bandung, 23 Agustus 1988.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;



ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.

ATENG WAHYUDI